



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2015  
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/1854/SJ tanggal 14 April 2015 perihal Skala Prioritas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 035 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 179);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPd, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## **BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- (2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati serta mengacu pada RKP Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP Nasional, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi Daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergisme pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah dan antar sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (4) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
  - a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD tahun 2016;
  - b. Pedoman dalam rangka Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Tahun 2016.

### **Pasal 3**

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 untuk :

- a. menyusun Rancangan Akhir Renja-SKPD Tahun 2016; dan
- b. sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD Tahun 2016.

### **Pasal 4**

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja-SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

**Pasal 5**

- Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
- a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala SKPD melakukan pemantauan;
  - b. pagu dana yang tertera dalam RKPD masih bersifat indikatif;
  - c. kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
  - d. kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
  - e. kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD; dan
  - f. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

**Pasal 6**

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Mei 2015

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

PARAF KOORDINASI		
Kepala Bappeda	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum
tgl. 11/5 - 2015	tgl. 11/5 - 2015	tgl. 11/5 - 2015
		



**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



**M. IDEHAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 23**